



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathor Rosid Al Rosyid Bin (alm) Matrah
2. Tempat lahir : PROBOLINGGO
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 07 Rw.04 Desa Kertosuko
Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fathor Rosid Al Rosyid Bin (alm) Matrah ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR ROSID Als ROSYID Bin MATRAH (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal kami melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHOR ROSID Als ROSYID Bin MATRAH (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552 ; (Barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan dalam perkara An. SENIDI dan sudah dilakukan eksekusi dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF Bin SURASNO)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa FATHOR ROSID Als ROSYID Bin MATRAH (Alm) pada hari tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah saksi Senidi Dusun Kemisan 2 Rt. 04 Rw. 02 Desa Gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs



atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa berawal dari saksi DARMAJI bersama dengan saksi ANDRYAN (keduanya adalah anggota Polres Probolinggo) pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 22.30 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi SENIDI dirumahnya tepatnya di Desa Gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dikarenakan saksi SENIDI telah membeli Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Sdr. ADI PURWANTO (sedang menjalani Pidana dalam Perkara Pencurian Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tahun 2016 dengan Nopol N 5732 MU) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah saksi SENIDI namun tidak ditemukan Sepeda Motor tersebut dan menurut keterangan dari saksi SENIDI bahwa Sepeda Motor tersebut telah dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan September 2022 terdakwa ditawari oleh saksi SENIDI Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU namun saat itu terdakwa tidak langsung mengiyakan dikarenakan terdakwa masih merasa ragu dan takut, selanjutnya selang dari beberapa hari saksi SENIDI menawarkan lagi kepada terdakwa Sepeda Motor tersebut dan terdakwa langsung mengiyakan kemudian terdakwa membeli Sepeda Motor Honda vario warna Putih tahun 2026 dengan Nopol N 5732 MU yang tanpa dilengkapi dengan Surat STNK dan Surat BPKB tersebut tepatnya dirumah saksi SENIDI masuk Dsn. Kemisan 2 Rt. 04 Rw. 02 Desa gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ADI PURWANTO dan saksi SENIDI (sedang menjalani Pidana) serta terdakwa, saksi ARIF Bin SURASNO selaku Pemilik Sepeda Motor Honda Vario warna putih tahun 2026 mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Cindy Aulia Binti Arif**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah bapak saksi sendiri atas nama ARIF Dsn Pesisir Rt 012/006, Desa Binor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo.
- Bahwa sepeda motornya adalah Honda Vario type E1F02N11N2AT tahun 2016 warna putih biru Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552 atas nama ARIF.
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 September 2022, di ketahui hilang pada pukul 14.38 di Pantai Bligeen, Masuk desa Sumberanyar, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut terdiri dari 2 (dua) orang ;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor, yang sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir dan rumah kunci sepeda motor tertutup
- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari jarak pandang saksi dari sepeda motor tersebut.-
- Bahwa saat itu saksi berada di tengah pantai karena pantai lagi surut dan sepeda motor vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU diparkir di timur tambak berjarak sekitar $\pm 100M$ dari anak saksi dan pada saat motor dalam keadaan terkunci dan wadah kunci tertutup.
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut keterangan saksi motor honda vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU dalam keadaan terkunci dan wadah kunci tertutup.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi ARIF Bin SURASNO (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaporkan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU di polsek paiton pada tanggal 10 september 2022.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 sekira jam 14.38 wib di pantai bligeen masuk desa sumberanyar kecamatan paiton kabupaten probolinggo.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 sekira jam 13.00 wib anak saksi (CINDY AULIA) pulang sekolah, dan berpamitan ke saksi mau ke pantai bligeen masuk desa sumberanyar kecamatan Paiton Kab Probolinggo untuk mencari kerang dengan membawa sepeda motor honda vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU, sekira jam 15.00 wib sdr. AHMAD FAISOL ARISANDI menelfon saksi bahwa 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU hilang dicuri, lalu saksi berangkat bersama keluarga menaiki mobil ke pantai bligean masuk desa sumberanyar kecamatan Paiton Kab Probolinggo, dan saksi menemui anak saksi dalam kondisi menangis, saksi sempat menanyakan kepada orang-orang yang berjualan dipesisir pantai namun tidak ada yang melihat yang mengambil motor saksi, namun ada 1 orang (kakek tua) yang tidak saksi kenal sepulang dari mencari rumput melihat ada 2 orang seperti bersembunyi atau mencurigakan akan tetapi saksi melihat ditempat itu sudah tidak ada orang, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek paiton.

- Bahwa saksi yang memiliki sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN dan saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu BPKB atas nama saksi sendiri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan anak saksi sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN sudah dikunci setir dan tempat kunci tertutup.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. Saksi SENIDI Bin MISARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira jam 22.30 wib tanggal 09 November 2022 saksi diamankan dirumah saksi Ds. Gading Kulon Kec.Banyuanyar Kab.Probolinggo
- Bahwa saksi sendiri yang membeli Berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU adalah hasil dari pencurian.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU tersebut dari sdr. ADI PURWANTO.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU sekitar 1 (satu) bulan yaitu yang lalu sekira bulan Oktober 2022 sekira jam ± 14.00 wib di jalan masuk Desa Blado Timur Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo kemudian sepeda motor tersebut diantarkan oleh sdr. ADI PURWANTO ke rumah saksi yang beralamat di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Kemisan 2 Rt/Rw 04/02 Ds. Gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU tersebut dari sdr. ADI PURWANTO seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan tidak dilengkapi bpkb.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli sepeda motor lain dari sdr. ADI PURWANTO.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU dari sdr. ADI PURWANTO untuk dijual lagi.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5782-MU kepada terdakwa warga ds Kertosuko Kec. Krucil Kab Probolinggo.
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU kepada terdakwa sekira 2 hari setelah saksi membeli sepeda motor tersebut. Dan saksi melakukan transaksi jual beli tersebut sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU di rumah saksi masuk Dsn. Kemisan 2 Rt/Rw 04/02 Ds. Gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5782-MU kepada terdakwa seharga Rp. 4.350.000.- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi masih berkisar diantara \pm Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022 di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 04 Desa Kertosuko Kec. Krucil kab. Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dari saksi SENIDI sekitar bulan September 2022 di rumah saksi SENIDI di Dusun Kemisan 2 Rt. 04 Rw. 02 Desa Gading Kulon Kec. Banyuwanyar kab. Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 4.350.000,- ;
- Bahwa terdakwa berani membeli Sepeda Motor yang tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dikarenakan terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi SENIDI ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan terdakwa menggunakan Sepeda Motor tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa saat membeli Sepeda Motor tersebut tidak bertanya kepada saksi SENIDI sepeda tersebut dari mana namun terdakwa menerangkan jika Sepeda Motor tersebut jika dilengkapi dengan surat-surat harganya berkisar Rp. 12.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552 ; (Barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan dalam perkara An. SENIDI dan sudah dilakukan eksekusi dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF Bin SURASNO)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022 di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 04 Desa Kertosuko Kec. Krucil kab. Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU yang tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dari saksi SENIDI sekitar bulan September 2022 di rumah saksi SENIDI di Dusun Kemisan 2 Rt. 04 Rw. 02 Desa Gading Kulon Kec. Banyuwanyar kab. Probolinggo ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 4.350.000,- ;
- Bahwa terdakwa berani membeli Sepeda Motor yang tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dikarenakan terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi SENIDI ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan terdakwa menggunakan Sepeda Motor tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa saat membeli Sepeda Motor tersebut tidak bertanya kepada saksi SENIDI sepeda tersebut dari mana namun terdakwa menerangkan jika Sepeda Motor tersebut jika dilengkapi dengan surat-surat harganya berkisar Rp. 12.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Fathor Rosid Als Rosyid Bin Matrah (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dari saksi SENIDI sekitar bulan September 2022 di rumah saksi SENIDI di Dusun Kemisan 2 Rt. 04 Rw. 02 Desa Gading Kulon Kec. Banyuwang kab. Probolinggo ;

Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat- surat atau dokumen berupa STNK maupun BPKB yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa harga normal sepeda motor tersebut adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga sudah sepantasnya terdakwa patut menduga dengan harga yang tidak wajar tersebut bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa terlebih lagi mengenai “patut disangka diperoleh karena kejahatan”, dalam hemat Majelis Hakim bukan hanya dapat dilihat dari harga perolehannya, namun dapat terlihat juga dari faktor-faktor lain yang dalam perkara ini berupa dokumen yang sah terkait pada saat ditawarkan Senidi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552, barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara lain dan telah dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fathor Rosid Als Rosyid Bin Matrah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552 ;
- Telah diputus dalam perkara lain dan telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arif bin Surasno ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Doni Silalahi,S.H., sebagai Hakim Ketua , David Darmawan,S.H. , Nasrul Kadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan,S.H.

Doni Silalahi,S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)